



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

LINGGA DIONISIA LIM, Manager KSP Kopdit Sa-ljaan Sejahtera, Beralamat di Jln. Yakut No.08 Kotabaru – Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No : tertanggal 6 Agustus 2019 mewakili Suyoto, S.Sos, M.M selaku Ketua pengurus KSP Kopdit Sa-ljaan Sejahtera di Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

ASTER PANDI, berkedudukan di Jln. Jalan Sidodadi RT.07 RW.02 Desa Bekambit Asri Kecamatan Pulau laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang masing-masing;

1. No.3/Pdt.G.S/2019/PN Kbu, tertanggal 23 Agustus 2019, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 5 September 2019;
2. No.3/Pdt.G.S/2018/PN Ktb, tertanggal 6 September 2019, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 12 September 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidak-hadirannya itu juga tidak disertai alasan yang jelas, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan gugatannya, sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Modal usaha dari Penggugat sebesar Rp.23.250.000.00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang sesuai Surat perjanjian Pinjaman No.1796/SPP/KKSS/VII/2011 tanggal 9 Juli 2011;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokok pinjaman diatas berikut bunganya sebesar Rp.35.648.750.00 (Tiga Puluh Lima Juta Enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan Denda Pinjaman Rp.41.850.000.00 (Empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga di total sejumlah Rp.100.748.750.00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Simpanan Saham, Simida, Kwitansi Pembelian Tanah, Sertifikat Tanah No.967 Atas Nama Sutarlan, Kwitansi pembelian mobil, BPKB Mobil No.1974241 atas nama Abdul Haris;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, Pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian, barangkali dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi" (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum perjanjian, (Bandung:Sumur, hal 17);

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pada tahun 2009 tersebut Tergugat mendatangi KSP Kopdit Sa-ljaan Sejahtera Kotabaru dengan maksud mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.23.250.000.00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Tergugat menyatakan akan menjaminkan Simpanan Saham, Simida, Kwitansi Pembelian Tanah, Sertifikat Tanah No.967 Atas Nama Sutarlan, Kwitansi pembelian mobil, BPKB Mobil No.1974241 atas nama Abdul Haris sebagai agunan dari pinjaman/kredit yang dimohonkan tergugat kepada pihak Penggugat dalam hal ini KSP Kopdit Sa-ljaan Sejahtera Kotabaru, setelah memeriksa jaminan tersebut pihak penggugat mengabulkan permohonan tergugat tersebut dengan dibuatkan surat perjanjian pinjaman 1796/SPP/KKSS/VII/2011 tanggal 9 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat, telah secara nyata antara Penggugat dan tergugat mengikatkan diri dengan meminjam dan menggunakan modal sebesar Rp.23.250.000.00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk jatuh tempo pengembalian pinjaman tersebut, pihak tergugat menyanggupi dalam waktu 60 (enam puluh) bulan berikut dengan tiap kali angsuran pokok sebesar Rp.396.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang disertai bunga pinjaman sebesar 2,5% (dua Persen) menurun dan Penggugat secara sukarela memotong 3 % (tiga persen) dari jumlah Pinjaman yaitu sebesar Rp.712.500.00 (Tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yaitu 0,5 % (Nol koma lima persen) untuk dimasukkan ke simpanan saham 1,5% (satu koma lima persen) untuk cadangan resiko piutang dan 1% (satu persen) untuk jasa layanan, yang dimulai pada bulan Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tergugat tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan total pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp.100.748.750.00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga kewajiban yang telah dijanjikan oleh tergugat tidak dilaksanakan kepada penggugat, sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pinjaman (terlampir);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menugaskan petugas penagih sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang pertama pada tanggal 2 Februari 2019, kedua pada tanggal 16 Maret 2019, ketiga pada tanggal 29 Maret 2019, keempat pada tanggal 30 Maret 2019, serta telah mencoba dilakukan penyelesaiannya dengan difasilitasi pihak ketiga, akan tetapi pihak Tergugat tidak mengindahkannya dengan berbagai alasan sendiri oleh pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengembalikan hutang pokok kepada Penggugat hanya sekali saja pada bulan Agustus 2011, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat menempuh jalur gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pihak Tergugat tidak melaksanakan dengan betul-betul apa yang telah diperjanjikannya dengan pihak Penggugat, dan pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam Surat perjanjian (bukti terlampir), sehingga Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dalam bukti pihak Penggugat berhak untuk menagih hutang dan tambahannya kepada Tergugat seketika dan sekaligus dari Tergugat dikarenakan salah satunya bilamana perjanjian atau ketentuan dalam Surat Perjanjian Pinjaman tersebut tidak dilaksanakan betul oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah nyata berhutang kepada Penggugat sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan Penggugat, maka seharusnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut yang menunggak sejumlah Rp.100.748.750.00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatunya dalam perkara ini telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat adalah dalam pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR,Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat **ASTER PANDI** yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Pokok serta bunganya dan dendanya yang menunggak kepada Penggugat sejumlah Rp.100.748.750.00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari/tanggal **KAMIS, 3 Oktober 2019** oleh **EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H, M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAHMUD** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru dihadiri oleh Penggugat dan tanpa Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

ttd

MAHMUD.

HAKIM

ttd

EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp.800.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);